



P U T U S A N

Nomor 1115/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANGGA ALGHOZI ALIAS TONGGENG BIN ALM. MUDJITO;**
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/23 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : sesuai KTP Perum TNI AL Blok K- V/4 Rt. 21 Rw. 5 Ds. Karang tanjung Kec. Candi Kab. Sidoarjo dan domisili Ds. Ngepeh Kec. Bandung Kab. Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Angga Alghozi Alias Tonggeng Bin Alm. Mudjito ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023 dan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1115/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ANGGA ALGHOZI Alias TONGGENG Bin Alm MUDJITO pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2023, bertempat di Ds Ngepeh Kec. Bandung Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual**

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1115/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung Saksi Jhonata Romadhon dan Saksi Aditya Wijanarko keduanya merupakan anggota Polres Tulungagung mendapatkan informasi jika Terdakwa bersama dengan saksi NANANG TRANGGONO Alias RENGKIK Bin SUTARDJI (dalam berkas lain) sering melakukan aktifitas penyalahgunaan Narkotika tanpa ijin, selanjutnya Saksi Jhonata Romadhon dan Saksi Aditya Wijanarko bersama team mendatangi rumah Saksi NANANG TRANGGONO Alias RENGKIK Bin SUTARDJI pada saat itu Terdakwa sedang berada disana kemudian dilakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) plastik klip bekas bungkus shabu, 1 (satu) alat Bong, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah kompor , 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) poket shabu dalam plastik klip kecil, 836 (delapan ratus tiga puluh enam) butir pil double L dalam botol berwarna putih, 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih, 2 (dua) bungkus bekas rokok Andalan, 1 (satu) HP merk Oppo warna Biru dengan nomor sim card 085746107643, disita dari penguasaan Saksi NANANG TRANGGONO Alias RENGKIK Bin SUTARDJI sedangkan 1 (satu) buah motor Vario warna putih AG 4846 ZZ dan Hp Realme warna hitam Dengan sim card 087756867923 disita dari penguasaan Terdakwa ;

Bahwa menurut keterangan Saksi NANANG TRANGGONO Alias RENGKIK Bin SUTARDJI mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara Saksi NANANG TRANGGONO Alias RENGKIK Bin SUTARDJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa di carikan shabu pesanan Saksi NANANG TRANGGONO Alias RENGKIK Bin SUTARDJI dari temannya yang bernama Saksi AGUS WIDIYANTORO alias SAIDEN Bin MUSDI;

Bahwa Saksi NANANG TRANGGONO Alias RENGKIK Bin SUTARDJI Membeli shabu kepada kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu Pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib oleh Terdakwa di antar dirumah Saksi NANANG TRANGGONO Alias RENGKIK Bin SUTARDJI, Saksi membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan berat sekira setengah gram dengan harga Rp.550.000, Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib oleh Terdakwa di antar dirumah Saksi NANANG TRANGGONO Alias RENGKIK Bin SUTARDJI, membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan berat sekira seperempat gram dengan harga Rp. 275.000, Pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib oleh Terdakwa di antar dirumah Saksi NANANG TRANGGONO Alias RENGKIK Bin SUTARDJI sebanyak 1 (satu) poket dengan berat sekira setengah gram dengan harga Rp. 600.000, Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 Saksi NANANG TRANGGONO Alias RENGKIK Bin SUTARDJI memesan shabu kepada Terdakwa dengan berat setengah gram selanjutnya pada pukul 19.45 wib oleh Terdakwa di antar dirumah Saksi NANANG TRANGGONO Alias RENGKIK Bin SUTARDJI dengan di antar oleh Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat sekira setengah gram dengan harga Rp.600.000,- namun pada saat itu masih Saksi NANANG TRANGGONO

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1115/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RENGKIK Bin SUTARDJI bayar sebesar Rp. 500.000,- dan untuk sisanya sebesar Rp. 100.000,- masih diutang dan akan dibayar dikemudian hari , selanjutnya Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa datang kerumah Saksi NANANG TRANGGONO Alias RENGKIK Bin SUTARDJI untuk bermain dan kemudian sekira pukul 01.00 wib Saksi NANANG TRANGGONO Alias RENGKIK Bin SUTARDJI mengajak Terdakwa ANGGA ALGHOZI Alias TONGGENG Bin Alm. MUDJITO mengkonsumsi shabu dengan menggunakan shabu dan peralatan shabu / alat bong milik Saksi NANANG TRANGGONO Alias RENGKIK Bin SUTARDJI dan selanjutnya Terdakwa tidur di rumah Saksi NANANG TRANGGONO Alias RENGKIK Bin SUTARDJI dan selanjutnya sekira pukul 06.30 Saksi NANANG TRANGGONO Alias RENGKIK Bin SUTARDJI bersama Terdakwa di amankan oleh Saksi Jhonata Romadhon dan Saksi Aditya Wijanarko;

Bahwa Cara Saksi NANANG TRANGGONO Alias RENGKIK Bin SUTARDJI membeli shabu kepada Terdakwa yaitu awalnya Saksi NANANG TRANGGONO Alias RENGKIK Bin SUTARDJI pesan shabu lewat telpon dan chatting lewat Wa untuk pesan shabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memberi kabar bahwa shabu tersebut ready, selanjutnya Saksi NANANG TRANGGONO Alias RENGKIK Bin SUTARDJI memesan shabu kepada Terdakwa setelah selanjutnya shabu tersebut di antarkan ke rumah Saksi NANANG TRANGGONO Alias RENGKIK Bin SUTARDJI oleh Terdakwa selanjutnya Saksi NANANG TRANGGONO Alias RENGKIK Bin SUTARDJI kasihkan uang pembelian shabu kepada Terdakwa;;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1115/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang dilakukan oleh PRASETYO ADI WINOTO, S.H., dengan disaksikan oleh ARIF SETIAWAN dan juga terdakwa ANGGA ALGHOZI Alias TONGGENG Bin Alm. MUDJITO diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) PLASTIK KLIP KECIL BERisi shabu berat kotor 0,26 Gram, 1 (satu) Plastik Klip Kecil berisi shabu berat kotor 0,12 Gram, 1 (satu) pipet Kaca berisi sisa shabu berat kotor 1,90 Gram dan berat bersih 0,178 Gram;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian LAB FOR POLDA JATIM nomor : LAB : 02573/NNF/2023 tanggal 03 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR;

Bahwa terdakwa ANGGA ALGHOZI Alias TONGGENG Bin Alm MUDJITO pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1115/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertempat di Ds Ngepeh Kec. Bandung Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung Saksi Jhonata Romadhon dan Saksi Aditya Wijanarko keduanya merupakan anggota Polres Tulungagung mendapatkan informasi jika Terdakwa bersama dengan saksi NANANG TRANGGONO Alias RENGKIK Bin SUTARDJI (dalam berkas lain) sering melakukan aktifitas penyalahgunaan Narkotika tanpa ijin, selanjutnya Saksi Jhonata Romadhon dan Saksi Aditya Wijanarko bersama team mendatangi rumah Saksi NANANG TRANGGONO Alias RENGKIK Bin SUTARDJI pada saat itu Terdakwa sedang berada disana kemudian dilakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) plastik klip bekas bungkus shabu, 1 (satu) alat Bong, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah kompor , 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) poket shabu dalam plastik klip kecil, 836 (delapan ratus tiga puluh enam) butir pil double L dalam botol berwarna putih, 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih, 2 (dua) bungkus bekas rokok Andalan, 1 (satu) HP merk Oppo warna Biru dengan nomor sim card 085746107643, disita dari penguasaan Saksi NANANG TRANGGONO Alias RENGKIK Bin SUTARDJI sedangkan 1 (satu) buah motor Vario warna

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1115/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putih AG 4846 ZZ dan Hp Realme warna hitam Dengan sim card 087756867923 disita dari penguasaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang dilakukan oleh PRASETYO ADI WINOTO, S.H.. dengan disaksikan oleh ARIF SETIAWAN dan juga terdakwa ANGGA ALGHOZI Alias TONGGENG Bin Alm. MUDJITO diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) PLASTIK KLIP KECIL BERisi shabu berat kotor 0,26 Gram, 1 (satu) Plastik Klip Kecil berisi shabu berat kotor 0,12 Gram, 1 (satu) pipet Kaca berisi sisa shabu berat kotor 1,90 Gram dan berat bersih 0,178 Gram;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian LAB FOR POLDA JATIM nomor : LAB : 02573/NNF/2023 tanggal 03 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1115/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1115/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 20 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1115/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 20 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung Nomor Reg.Perkara : PDM-22/TAGUNG/06/2023 tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA ALGHOZI Alias TONGGENG Bin Alm MUDJITO telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalah Gunaan Narkotika", sebagaimana dalam Dakwaan primair **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan BB :
 - 2 (dua) poket shabu dalam plastik klip kecil;
 - 2 (dua) buah botol plastik berwarna putih;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1115/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu;
- 1 (satu) plastik klip bekas bungkus shabu;
- 1 (satu) alat Bong;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 1 (satu) buah kompor;
- 2 (dua) buah korek api;
- 2 (dua) bungkus bekas rokok Andalan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah motor vario warna putih AG 4846 ZZ dan HP Realme warna hitam dengan Sim 087756867923.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tlg, tanggal 24 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Alghozi Alias Tonggeng Bin Alm. Mudjito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1115/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket shabu dalam plastik klip kecil;
 - 2 (dua) buah botol plastik berwarna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu;
 - 1 (satu) plastik klip bekas bungkus shabu;
 - 1 (satu) alat Bong;
 - 1 (satu) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah kompor;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 2 (dua) bungkus bekas rokok Andalan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- **1 (satu) buah motor vario warna putih AG 4846 ZZ ;**

Dikembalikan kepada Terdakwa Angga Alghozi Alias Tonggeng Bin Alm. Mudjito;

- **HP Realme warna hitam dengan Sim 087756867923;**

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 152/Akta
Pid.Sus/2023/PN Tlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Tulungagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023
Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal
24 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung yang menerangkan bahwa
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada
tanggal 4 September 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 152/Akta
Pid.Sus/2023/PN Tlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Tulungagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2023,
Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal
24 Agustus 2023;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung yang menerangkan bahwa memori
banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11
September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang
dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 4
September 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1115/PID.SUS/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut dijatuhkan pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 29 Agustus 2023, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori banding tertanggal 4 September 2023 yang selengkapanya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 152/Pid.Susu/2023/PN Tlg tanggal 24 Agustus 2023 serta memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan seluruh unsur dalam dakwaan primair dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, dan telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa dan telah terbukti, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1115/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, menurut hemat Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah adil dan setimpal dengan kesalahannya dan juga mengingat tujuan penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukan pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga dengan penjatuhan pidana ini terdakwa diharapkan insaf, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, khususnya mengenai penetapan status barang bukti Sepeda motor Vario warna putih AG-4846-ZZ, dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikembalikan kepada terdakwa. Pengadilan Tinggi berpendapat selain karena diperoleh tidak dari hasil kejahatan Narkotika, juga karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak diperlukan lagi maka sesuai ketentuan pasal 46 KUHP barang bukti sepeda motor tersebut dikembalikan kepada orang yang paling berhak atau kepada orang dari siapa barang itu disita;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum agar barang bukti sepeda motor tersebut dirampas untuk Negara patut di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 24 Agustus

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1115/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tlg yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa di dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 24 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1115/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh I Wayan Sedana,SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Herman Heller Hutapea,SH dan Agung Wibowo,SH.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herman Heller Hutapea,SH.

I Wayan Sedana,SH.,M.Hum

Agung Wibowo,SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

Diyanto Wardoyo,SH

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1115/PID.SUS/2023/PT SBY